

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

##### 1. Latar Belakang Dan Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Anak adalah generasi penerus dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-aundang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-aundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memberikan jaminan kepada anak korban

---

<sup>1</sup> Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu*, Tanpa Tahun, Hlm:3-4.

pencabulan, Pasal 1 Ayat (2) Menentukan bahwa bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang setelah Amandemen UUD 1945 dan sebelum maupun sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka proses pembentukan Undang-Undang masih dihadapkan dengan problematik, baik secara substansial maupun dari segi teknis yuridis penyusunan, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan perlindungan anak, sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Sebenarnya Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada pada tahun 1979 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini merupakan salah satu bentuk keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yangmerata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan. Pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai payung (*Umberlla's Law*) yang mengatur hak anak. Namun dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak sebagai referensi yuridis.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, Tanpa Tahun, Hlm:98-100

Perkembangan pengaturan perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014, hal ini ditandai dengan pemerintah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penambahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diantaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan. Perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selama ini belum dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Dan Prinsip Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut ialah sebagai berikut

### a. Non Diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm:101.

- b. Kepentingan Terbaik bagi anak (*The best interest of the child*)  
Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan  
Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hak itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak  
Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>4</sup>

Sedangkan tujuan dibentuknya Undang-Undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>5</sup>

## B. Data Penelitian

### 1. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari beragamnya kebudayaan adat/adat istiadat Indonesia. Tiada suatu masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat.

---

<sup>4</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2011, Hlm: 118-119.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan. Sebelum menjadi dewasa seorang anak tentunya membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak tersebut. Disamping mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus anak juga perlu mendapatkan hak-haknya yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan dari: (Pasal 13)
  - 1) Diskriminasi
  - 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
  - 3) Penelantaran
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - 5) Ketidakadilan,
  - 6) Perlakuan salah lainnya
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15):
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - 2) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - 3) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - 4) Pelibatan peperangan
  - 5) Kejahatan seksual
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17)
  - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - 3) Membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum..
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)
- p. Setiap anak berhak untuk: (Pasal 19)
- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
  - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
  - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
  - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
  - 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia<sup>6</sup>

Hak anak berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*)

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights Of a Child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.<sup>7</sup>

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan atau dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak diluar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung, terhadap anak yang menjadi korban penelantaran kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Perlindungan berasal dari kata lindung, mendapat awalan per- dan mendapat akhiran -an. lindung merupakan kata kerja yang memiliki arti menempatkan dirinya di bawah (berbalik, dibelakang). Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

---

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm: 14-16.

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm:30-31.

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak tersebut adalah hak hidup, tumbuh, dan berkembang, hak beribadah, berpikir, dan berekspresi, hak pendidikan, hak menyatakan dan di dengar pendapatnya, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanyadan amelaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>9</sup>

## 2. Penanggung Jawab Perlindungan Anak

Telah disampaikan di atas bebrapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa saja yang bertanggung jawabatas hak perlindungan anak, penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

### a. Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah dan/ ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua merupakan orang pertama dan utama dalam dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan bakat dan minat anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>10</sup>

### b. Negara Dan Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting daripada negara. Tanpa pemerintah maka negara tidak ada yang mengatur. Pemerintah merupakan roda negara. Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 26 Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan fasilitas (sarana dan prasarana) dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan menyediakan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin perlindungannya. Selain itu negara dan pemerintah berkewajiban mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan anak di daerah.<sup>11</sup>

c. Masyarakat

Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, dan memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 21,22,23 Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 72 Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

### C. Analisis Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam seorang anak berhak mendapatkan hak-haknya antara lain:

#### 1. Hak Hidup

Dalam hukum Islam setiap anak yang lahir dari rahim seorang wanita memiliki hak hidup, bahkan sejak masih berada dalam kandungan. Dalam AL-qur'an juga ditegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik anak itu sendiri maupun ataupun orang lain. Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir. Orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam QS: At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ  
أُخْرَىٰ

Artinya; “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan memusyawarahkan di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS-At-Thalaq:6)

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus di lindungi. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditanggihkan, sebuah hadits menyatakan “*seorang wanita apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh di bunuh ( qishas) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga dia jika berzina, dia tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya*”.

Penagguhan eksekusi qishash dan rajam sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits diatas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandunga maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.<sup>13</sup>

## 2. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperluat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.<sup>14</sup> Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal-usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan

---

<sup>13</sup> Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari,2008, Hlm42-43.

<sup>14</sup> Hani Sholihah, *Op., Cit.*, Hlm:42.

diterima dilingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini. Sebagaimana firman Allah dalam QS: Al-Ahzab:5<sup>15</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “ Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja olah hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab:5)<sup>16</sup>

### 3. Hak Mendapatkan Nama Yang Baik

Nama anak adalah suatu hal penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah. Ngatinem sudah pasti orang Jawa, Simorangkir jelas dari keluarga Batak, Cecep tentu dari keluarga Sunda dan Alhabsyi menunjukkan keluarga Arab. Islam menganjurkan agar orangtua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan. Selain itu nama juga akan berpengaruh pada konsep diri seseorang.<sup>17</sup>

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

<sup>15</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, Asas: Vol,6,No.2,Juli2014, Hlm: 6

<sup>16</sup> Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5.

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian*”<sup>18</sup>

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang nak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳ ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS:Al-Baqarah:233)<sup>19</sup>

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah seorang dewasa. jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam QS: Al-

<sup>18</sup> Hani Sholihah, *Op., Cit.*,

<sup>19</sup> Al-Qur’an Surah Al-baqarah:233

Baqarah:233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya. Ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya kearena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.<sup>20</sup>

Dalam pasal 104 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga disebutkan sebagai berikut:

- a. Semua biaya penyusuan anak diipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>21</sup>

Seperti kebanyakan wanita karier saat ini yang meninggalkan anaknya untuk bekerja diluar rumah dan sang anak tidak mendapatkan penyusuan dari ibunya. Ibunya hanya memberikan susu formula kepada anak tersebut untuk memenuhi gizi. Padahal seharusnya seorang anak yang berusia 0-2 tahun memerlukan ASI ibunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tersebut.

##### **5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan**

Hadlanah menurut bahasa adalah pengasuhan. Adapun menurut istilah adalah kegiatan mengasuh anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Kerena yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong

---

<sup>20</sup> Hani Sholihah, *Op.Cit.*, Hlm:46.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 104.

menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>22</sup>

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggung jawaban orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seseorang juga mempunyai hak atas orang tuanya.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya seperti yang dinyatakan dalam QS: Al-Ankabut:8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: “dan kami wajibkan manusia (berbuat kebaikan) kepada dua orang ibu bapaknya...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik dengan kata lain seorang anak mempunyai hak untuk dijaga oleh orang tuanya dengan baik.<sup>24</sup>

#### 6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Para ahli fiqih, umumnya membagi membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam empat macam:

- a. Nafkah ushul: Yaitu bapak, kakek, lurus ke atas;
- b. Nafkah Furu': yaitu anak, cucu, lurus ke bawah;
- c. Nafkah kerabat: Yaitu adik, kakak, lurus ke samping;
- d. Nafkah isteri

Dari pembagian macam-macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang nak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah

<sup>22</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, STAIN, Kudus, 2008, Hlm:134.

<sup>23</sup> Hani Sholihah, *Op. Cit.*, Hlm:46

<sup>24</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ankabut:8

dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isetri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, adalah QS: Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS:Al-Baqarah:233).

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orang tua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “*Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqahkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluarganyayang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan*

*memberi nafkah keluargamu”* (HR. Muslim). Rasulullah juga mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Nabi bersabda dalam sebuah hadits *Cukuplah seorang ituberdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya).*” (HR. Abu Dawud).<sup>25</sup>

## 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Mendidik anak pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya, dan mendidik anak bagi seorang perempuan mempunyai nilai tersendiri daripada anak laki-laki. Boleh jadi karena mereka adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Boleh jadi juga karena kaum wanita mempunyai beberapa keistimewaan atau kekhasan tersendiri. Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan sholat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun belum juga mau mengerjakan sholat, boleh dipukul dengan pukulan ringan, yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan atau membekas.

Walau mengajarkan Al-Qur’an sekedar mempersiapkan mental anak untuk mempelajarinya, hal ini pun sudah merupakan mental anak untuk mempelajarinya, hal inipun sudah merupakan dasar paling penting yang harus ditetapkan. Pengetahuan tentang Al-Qur’an harus lebih diutamakan daripada ilmu-ilmu lainnya. Kalau kita perhatikan anak-anak yang berumur sekitar empat setengah tahun tamak suka sekali menulis. Di dalam sebuah camp yang berhasil mendidik anak masa kanak-kanak awal. Foundation center yang menerapkan sebuah metode pembelajaran ala montestori menyebutkan bahwa untuk memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini anak-anak benar-benar diperkenalkan pada menulis dan membaca jauh lebih dini.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hani Sholihah, *OP. Cit.*, Hlm:47.

<sup>26</sup> Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*, Al-Mawarid, Vol.XI, No.2, 2008, Hlm:230-231.

## 8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Islam memandang bahwa semua manusia baik itu pria ataupun wanita adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan diantara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Di sisi lain Allah juga mengajarkan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum artinya berlaku adil terhadap siapa saja, tidak terkecuali berlaku adil kepada anak-anak. Dan Islam telah mengingatkan agar setiap orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir *Bapaknya berkata: "sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini." Rasulullah SAW bertanya : " Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?" Bapaknya menjawab : " Tidak" Rasulullah SAW kemudian bersabda : "(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu".<sup>27</sup>*

Hak yang Bertalian Dengan Pemeliharaan Anak, Hadhanah dalam syara' harus memenuhi beberapa hak yang tiga, yaitu:

- a. Hak anak yang dipelihara, yaitu : anak kecil laki-laki atau perempuan untuk menjamin kehidupan mereka, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, kebersihan. Karena yang dipelihara adalah anak kecil yang tidak mampu memenuhi hal itu dengan sendirinya. Oleh karena itu harus ada yang memenuhinya dengan hadhanah.
- b. Hak perempuan yang memelihara. Sebab ia mempunyai kasih sayang yang tidak tersembunyi pada anak yang dipeliharanya. Oleh karena itu harus ada penyambutan kecenderungan ini, dan menyalurkan emosi ini.
- c. Hak wali, karena ia adalah yang bertanggung jawab adanya anak, dan berkewajiban untuk menafkahnya. Ia adalah yang bertanggung jawab mengenai pendidikannya, pengajarannya, dan pembentukan akhlaknya

---

<sup>27</sup> Hani Sholihah, *Op., Cit.*, Hlm:52

dengan akhlak Islami. Karena itu, haruslah ditetapkan haknya dalam pemeliharaan anak itu.<sup>28</sup>

Apabila beberapa hak ini menyatu dan saling bersesuaian diantaranya. Maka semua hak tersebut dapat terjaga. Namun apabila hak-hak tersebut saling berjauhan dan berlainan, maka haruslah mendahulukan hak yang pertama-tama yaitu hak anak di pelihara dan pengasuhnya untuk pertama kalinya. Hal ini disebabkan kemenangan dan keunggulan hak pertama itu. Untuk mengaplikasikan hal itu, maka fuqaha menetapkan bagi hadhanah hukum berikut ini:

- a. Bahwa hadhanah merupakan kewajiban perempuan yang memelihara, terlebih dari kedudukannya sebagai haknya, apabila telah tertentu padanya. Hal itu adalah untuk memelihara kemaslahatan anak yang dipelihara, menjaga haknya, dan mendahulukan haknya dari hak perempuan tersebut.
- b. Apabila hadhanah tidak tertentu kepada perempuan yang memelihara itu, karena adanya perempuan lain yang memeliharanya, yang diterimanya, maka yang pertama tidaklah dipaksa untuk memeliharanya karena hak anak kecil itu terpenuhi tanpa hal itu demi menjaga ketidakwajiban atas dirinya selama tidak bertabrakan dengan hak yang dipelihara.
- c. Apabila istri mengkhulu' istrinya untuk menggugurkan haknya dalam hadhanah terhadap anaknya yang masih kecil, maka haknya dalam hadhanah anaknya tidak menjadi gugur. Akan tetapi khulu'itu sah dan hadhanahnya tetap padanya apabila ia memintanya, demi memenuhi kemaslahatan anak kecil untuk tinggal pada sisi ibunya.
- d. Hendaknya anak yang dipelihara tidak dicabut dari perempuan yang memeliharanya, dan diserahkan kepada orang yang sesudahnya dalam hak hadhanah kecuali orang yang lebih berhak. Hal itu demi menjaga haknya dalam hadhanah, hal tersebut adalah sepanjang hal itu tidak membahayakan terhadap anak yang dipelihara itu.

---

<sup>28</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, Dina Utama, Semarang, Tanpa Tahun, Hlm:79-80.

- e. Apabila bapak menyandarkan penyesuaian anak kecilnya kepada orang yang tidak menjadi pemeliharanya maka perempuan yang memelihara berhak mengharuskan wanita yang menyusunya untuk menyusui anak kecil itu di sisinya, demi menjaga haknya dalam hadhanah dan hak anak yang dipelihara untuk tinggal bersama orang yang paling dekat dan paling sayang kepadanya.
- f. Bapak berhak untuk menyaksikan anak kecilnya secara berkala selama hadhanah, dan perempuan yang memeliharanya tidak berhak untuk mencegahnya dari hal itu, demi memenuhi hak bapaknya itu.
- g. Bapak berhak untuk mencegah perempuan yang memeliharanya dari bepergian bersama anak yang dipeliharanya dari negerinya demi memenuhi haknya.
- h. Hakim berwenang untuk memintakan anak yang dipelihara dari pemeliharanya kepada pemelihara sesudahnya dalam hal ini hadhanah, apabila pemelihara pertama menghadapkan anak yang dipeliharanya pada bahaya . hal itu demi menjaga hak anak yang dipeliharanya.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam perspektif fiqih, hadlanah adalah segala kegiatan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama Hanafiyah yang mendefinisikan hadlanah adalah usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuhnya.<sup>30</sup>

Dalam ilmu fiqih tentang konsep hadlanah bahwa secara umum bahwa hak melakukan hadlanah adalah orang tuanya. Dan hadlanah banyak ditemui dalam bab talak atau perceraian, yang mempunyai ruang lingkup pembahasannya meliputi syarat-syarat hadlanah, orang-orang yang berhak melakukan hadlanah dan lamanya waktu hadlanah, para imam mazhab

---

<sup>29</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Op.Cit.* Hlm:80.

<sup>30</sup> A Fauzi, *Harmonisasi Hadlanah Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Tahun 2014, Hlm 64.

berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak melakukan hadlanah terhadap anak mereka.

- a. Menurut pendapat imam Hanafi dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa, “Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwuduk. Setelah itu bapaklah yang berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.
- b. Menurut ulama Imam Maliki bahwa, “Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seorang laki-laki dan disetubuhi. Untuk anak laki-laki juga demikian, harus diasuh ibunya hingga anak itu dewasa”.
- c. Menurut Imam Syafi’i mengatakan bahwa “Ibu lebih berhak memelihara anaknya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu bapak dan ibunya boleh memilih untuk memeliharanya.
- d. Dan Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua pendapat yaitu:
  - a) Ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih ikut bapaknya atau tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya dan tidak boleh diberi pilihan.
  - b) Pendapat kedua ini sama seperti halnya pendapat Imam Hanafi.<sup>31</sup>

Sedangkan perlindungan dalam hukum Islam Allah berfirman dalam Al-Qur’an ayat An-Nissa’:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka

<sup>31</sup> A Fauzi, *Op, Cit.*, Hlm:65.

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>32</sup>

Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita, bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti kita lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara. Sebagai agama rahmat, Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan anak diantaranya adalah:

(1) Menyayangi anak meskipun anak zina

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat, kerna ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, berikud nafkah dan biaya hidupnya sampai ia mandiri.

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk dilindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Bahkan terhadap anak zina sekalipun. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah, Dalam hukum Islam, Islam mengajarkan kepada Umatnya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan Islam mempunyai kedudukanyang baik dan terhormat karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, berikud nafkah dan biaya hidupnya sampai anak tersebut mandiri.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Al-Qur'an Surah An-Nissa' Ayat 9

<sup>33</sup> Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Murabbi, Vol:3 No:2, 2008, Hlm:198

Sebagai bukti lebih lanjut keterkaitan antara anak dan kedua orang tua, timbullah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Dilarang menyakita baik fisik maupun psikis sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman : 14-15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”. (Al-Luqman:14)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعُهُمَا ۖ وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

إِلَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Al-Luqman:15)<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Al-Quran Surat Al-Luqman Ayat 14-15.

Begitu juga dalam firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “ para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hak dan kewajiban seperti di atas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Berbeda hal dengan Imam Ahmad Bin Hambal yang menentukan nasab

anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayah.

Nabi saw juga melimpahkan kasih sayangnya, Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata “*pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapuhnya*”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi tersebut kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR.Muslim) contoh tersebut memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilakukan dengan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi kesempatan pada si ibu memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan, dan hak mendapat ASI. Meskipun si ibu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukummm, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.<sup>35</sup>

## (2) Berlaku Adil Dalam Pemberian

Sebagai orang tua harus bersikap adil kepada semua anak karena salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu di antara mereka dibandingkan dengan saudara yang lain. Orang tua terkadang memiliki kecenderungan atau sikap yang berbeda pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan anak-anak lainnya. Baik dalam hal materi maupun non materi. Padahal sikap orang tua yang demikian itu mencerminkan atau tidak memberikan contoh yang baik pada anak sebab akan ada anak yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Zaki, *Op, Cit.*, Hlm:10-11.

merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Bahkan yang lebih buruk yaitu timbul perselisihan antar anak satu dengan anak yang lain dan permusuhan antar sesama saudara.<sup>36</sup>

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya *“Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu”* (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban). Perintah Nabi saw berbuat adil kepada para orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri).<sup>37</sup>

Dari hadist tersebut disimpulkan bahwa orang tua wajib berlaku adil terhadap semua anaknya. Apabila orang tua memenuhi kebutuhan salah satu anak sedangkan yang lain tidak membutuhkannya, maka dalam permasalahan ini boleh mengistimewakan sesuai dengan keinginan karena hal ini tidak menimbulkan perselisihan dan hokum bersifat adil sama dengan memberi nafkah kepada anak.<sup>38</sup>

### (3) Menjaga Nama Baik Anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar (HR. Muslim). Imam Ghozali juga sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak

---

<sup>36</sup> Ali Mohtarom, *Op. Cit.*, Hlm:425.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Ali Mohtarom, *Loc. Cit.*, Hlm:426.

menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.<sup>39</sup>

(4) Segera mencari anak yang hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan ‘ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan. “Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu. Tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husein saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah bebatuan.<sup>40</sup>

(5) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik bagi anak. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *“seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya.”* (HR. Abu Dawud). Hadist tersebut menerangkan bahaya teman duduk yang buruk, begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadist diatas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm:12.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya yang memiliki etika yang lebih baik dan sepak terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.<sup>41</sup>

(6) Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, isri, atau pembantu sekalipun. Adapun petunjuk hadist yang memperbolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur 10 tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun keatas. Itu juga dalam perkara penting seperti shalat yang wajib hukumnya.
- (b) Pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 pukulan.
- (c) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan obyek yang dipukul juga bagian fisik yang vital
- (d) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

Meskipun pemukulan diperbolehkan, tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm:13.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Perlakuan yang salah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak akan menimbulkan akibat negative pada diri anak baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Dampak dari akibat tindak kekerasan orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu

- (a) Dampak intern yakni dampak yang akan menimpa pada diri anak sebagai korban dari tindak kekerasan. Secara umum dampak yang akan dirasakan anak biasanya adalah anak akan merasa sakit baik sakit fisik maupun psikis. Adapun kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang mudah diketahui oleh orang lain, karena biasanya langsung dirasakan oleh korban dan juga meninggalkan tanda bekas luka pada fisik anak. Sedangkan secara psikologis anak akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa seperti ketakutan, depresi, panic tanpa sebab yang jelas dan lain sebagainya. Adapun dampak kekerasan dalam jangka panjang yang akan diterima oleh anak yang tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan keluarga yang penuh dengan ancaman dan kekerasan ini sangat besar. Dampak tersebut antara lain berupa dampak psikologis seperti labilitas emosi, agresif yang berlebihan, melakukan tindak kekerasan, melukai diri sendiri dan lain-lain.
- (b) Dampak ekstern, tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak selain berdampak pada diri anak, juga dapat berakibat pada orang tu dalam hal ini sebagai pelaku tindak kekerasan. Orang tua yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi hukum baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Maisaroh, *Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, In Right Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol:2, No: 2, Mei 2013. Hlm:274-275.

(7) Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata, tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membecakan dzikir. Ini artinya makhluk halus itu diluar jangkauan kita. Oleh sebab itu untuk mengatasinya kita langsung memohon pada Allah pelindungnya.<sup>44</sup>

(8) Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Nafkah berarti “belanja atau kebutuhan pokok” maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok tersebut ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal. Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman “...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (QS. Al-Baqarah:233). Penelantaran anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda “*cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakkan nafkah orang yang menjadi tanggungannya.*” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>45</sup>

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara. Karena Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya, yang berstatus suci. Karunia yang maha ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak. Berdasarkan Riwayat Al-Qur’an dan Hadits yang telah disebutkan di atas Islam juga memberikan perhatian besar terhadap

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm:14

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm:14

perlindungan anak-anak, dalam hal ini perlindungan meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lain-lain. Perlindungan-perlindungan tersebut dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan dan lain-lain.

